



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 761 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BANTEN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2024 PADA KELURAHAN BENDA BARU, KECAMATAN PAMULANG,
KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 270/PL.02-BA/3674/2024 tanggal 27 November 2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 pada Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 PADA
KELURAHAN BENDA BARU, KECAMATAN PAMULANG, KOTA
TANGERANG SELATAN

- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 pada TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024.
- KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal, 27 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Didi Munadi